

---

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEREK NEUROBION DAN BIONEURON  
BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR : 409K/Pdt. Sus-HKI/2015**

**\*Desi Milasari<sup>1</sup>, S. Tirtasari T.M<sup>2</sup>, Wulandari Apriyani<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Prima Indonesia (UNPRI), Jl. Sekip simp, Medan, Indonesia

\*sarrydessy08@gmail.com

**Abstrak**

IPR is part of the brand which stands for Intellectual Property Rights. The function of a mark is to give a marker or indicate a distinguishing power which is intended so that a service or goods in a company can be identified. Similarly, the Neurobion and Bioneuron brands involved in the brand dispute case in this study. The purpose of this study is to analyze legal arrangements, legal protection and judges' considerations in deciding disputes against Judges' Decisions related to the case of the Neurobion and Bioneuron brand disputes. This research applies normative juridical research method which is descriptive analytical. The results of this study are based on a document study of the decision of the Supreme Court (MA) and an analysis of the laws and regulations. Based on the Trademark Law Regulations, it is explained that in carrying out trademark registration, substantive and formal requirements must be met. Furthermore, in this study, it is explained that legal protection for trademark ownership rights is constitutive, namely the first registrant system, and based on the analysis of the Decision it is explained that the Supreme Court's decision has been deemed correct and does not contradict the law, namely canceling the ownership rights of the Bioneuron Mark which registered its trademark on the basis of bad faith. because the brand has similarities and similarities in principle and in its entirety with the neurobion brand that has been previously registered so that it can mislead consumers and cause harm to the Neurobion brand.

IPR adalah bagian dari merek yang merupakan singkatan dari Intellectual Property Rights. Fungsi merek adalah untuk memberi penanda atau menunjukkan daya pembeda yang dimaksudkan agar suatu jasa atau barang dalam suatu perusahaan dapat dikenali. Demikian pula merek Neurobion dan Bioneuron yang terlibat dalam kasus sengketa merek dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum, perlindungan hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus sengketa terhadap Putusan Hakim terkait kasus sengketa merek Neurobion dan Bioneuron. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini didasarkan pada studi dokumen terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Merek, dijelaskan bahwa dalam melakukan pendaftaran merek harus memenuhi persyaratan substantif dan formil. Selanjutnya dalam penelitian ini dijelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan merek bersifat konstitutif yaitu sistem pendaftar pertama, dan berdasarkan analisis Putusan tersebut dijelaskan bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah dianggap benar dan tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung. undang-undang, yaitu membatalkan hak kepemilikan Merek Bioneuron yang mendaftarkan mereknya atas dasar itikad tidak baik. karena merek tersebut memiliki persamaan dan persamaan pada prinsip dan keseluruhannya dengan merek neurobion yang telah terdaftar sebelumnya sehingga dapat menyesatkan konsumen dan menimbulkan kerugian pada merek Neurobion.

**Kata Kunci:** Brand, Bad Faith, Legal Protection, Judge's Verdict.

## **A. PENDAHULUAN**

HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) mempunyai makna yang dapat dirasakan sebagai hasil terhadap daya kreasi intelektual secara efektif dan efisien oleh si pencipta (Nurachmad 2012). Jadi Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak yang telah ada atau lahir dari hasil kreasi si pencipta itu sendiri. Jika suatu desain yang dibuat dari hasil gagasan intelektual seseorang, oleh sebab itu dalam suatu desain tersebut akan secara otomatis memiliki dua hak yang mengikat yaitu hak moral dan ekonomi.

Karena adanya manfaat ekonomi dari suatu produk yang sudah diciptakan merupakan hak ekonomi yang telah diinterpretasikan. Hak tersebut diwujudkan dalam bentuk royalti dan apresiasi materi bagi mereka yang menciptakan produk. Sementara hak moral mengacu pada hak yang secara otomatis terlekat atau berpaut pada diri si penciptanya yang tidak bisa dipindahtangankan oleh siapapun dan tanpa alasan apapun. Hak moral diwujudkan dalam bentuk apresiasi, yakni diakuinya produk hasil kreasi tangan si penciptanya. Maka dengan demikian, kedua hak tersebut tidak dapat dipisahkan karena keduanya sangat erat kaitannya bagi penciptanya dalam memberikan proteksi dan apresiasi atas daya kreasi yang akan dikenalkan kepada masyarakat umum (Siregar and Sinurat 2019).

Secara mendasar, HAKI diklasifikasikan menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah hak cipta, yakni mencakup seni, ilmu pengetahuan, dan sastra. Kategori kedua yaitu hak tentang kekayaan industry mencakup merek, paten serta desain industry, ada juga DTLST (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu), salah satunya rahasia dagang, dalam kelima bagian tersebut memiliki naungan dari Depkumham yang dinaungi oleh Departemen Pertanian (Hidayat 2020).

Dari penjabaran pembagian dan jenis-jenis HAKI di atas, maka penelitian ini menitikberatkan pada penelitian tentang merek (Roisah 2015). Pada hakikatnya, merek atau trademark sebagai HAKI difungsikan sebagai penanda dan daya yang membedakan dalam menjalankan identifikasi perihal asal produk atau jasa di antara sejumlah perusahaan (Jened 2015).

Merek yang fungsinya sebagai penanda ataupun simbol sangatlah penting bagi tiap orang atau organisasi dan perusahaan dalam menjalankan bisnis berupa jasa serta pemasaran barang hasil produksi mereka. Dengan adanya merek yang memiliki suatu fungsi pembeda untuk membedakan jenis barang atau jasa dari perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya, maka akan sangat membantu suatu perusahaan atau organisasi untuk menunjukkan identitas barang dan/atau jasa hasil produksi di pasaran atau public (Miru 2005).

Jika ditilik atau ditinjau dari sejarahnya, sejak tahun 1840-an peraturan UU di bidang kekayaan intelektual sudah muncul. Pada masa itu Indonesia di bawah kekuasaan Pemerintahan Kolonial Belanda. Selama masa pemerintahannya, Kolonial Belanda mengundang UU Perlindungan HKI di antaranya: UU Merek Tahun 1985, UU Paten 1910 dan UU Hak Cipta Tahun 1912 (Lobo and Wauran 2021). Setelah masa Pemerintahan Kolonial Belanda berakhir dan berganti ke masa Pemerintahan Jepang dimana kurang lebih 3 tahun dari 1942 sampai 1945,

semua produk hukum bidang kekayaan intelektual peninggalan Belanda masih tetap berlaku hingga pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 memproklamasikan kemerdekaannya.

Setelah melalui perjalanan panjang, Pemerintah Indonesia kemudian mengundang sejumlah peraturan UU bidang kekayaan intelektual menjadi pengganti dari UU peninggalan Belanda, di antaranya: UU No. 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, UU No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, kemudian mendapat pembaharuan menjadi UU No. 7 tahun 1987, dan UU No. 6 Tahun 1989 Tentang Paten. Kemudian di akhir tahun 2000 Pemerintah Indonesia menetapkan dan mengesahkan tiga UU bidang kekayaan intelektual di antaranya: UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, UU No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, dan UU No. 32 Tahun 2000 Tentang DTLST. Pada tahun 2001, disahkan pula UU No. 14 tahun 2001 pengganti UU No. 6 Tahun 1989 Tentang Paten dan UU No. 15 Tahun 2001 pengganti UU No. 21 Tahun 1961 Tentang Merek yang mendapat pembaharuan kembali menjadi UU No. 20 tahun 2016. Dari penjabaran singkat mengenai sejarah peraturan UU HAKI diatas, penggantian terhadap UU merek dilakukan untuk menyelesaikan semua permasalahan merek yang terjadi di Indonesia (Adam and Anwar 2021).

Terdapat beberapa kasus tentang pelanggaran merek yaitu pemalsuan, peniruan merek di Indonesia, salah satunya yaitu kasus peniruan merek antara merek Neorobion milik MERCK KGaA yang berasal dari Jerman dan didirikan di Darmstadt tahun 1668 oleh Friedrich Jacob Merck dengan merek Bioneuron milik PT. PHAPROS TBK yang berkedudukan di Semarang dan diwakili oleh Direktur Utama Iswanto. Perusahaan MERCK KGaA sejak tahun 1970 mendaftarkan mereknya di Indonesia bahkan sampai di beberapa negara. Dalam kasus ini dijelaskan bahwa pemilik merek Neorobion menggugat merek Bioneuron atas dasar peniruan serta pendaftaran suatu merek dengan tidak adanya itikad baik serta melanggar suatu ketentuan dalam Pasal 4 jo Pasal 6 ayat 1 huruf b UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Jo Pasal 6 bis Konvensi Paris.

Neorobion menyatakan bahwa Bioneuron dalam gugatannya bahwa pendafrtran merek atas dasar itikad tidak baik dengan meniru merek dari Neuorobion, yakni hanya dengan membalikkan kata dari Neorobion menjadi Bioneuron serta meniru kemasan produk merek Neorobion yang dibuat sedemikian rupa kemiripannya, selain itu Bioneuron juga terbukti meniru kesamaan komposisi yang terdapat dalam merek Neorobion. Berkaitan dengan kasus dan permasalahan yang telah diuraikan diatas, dengan ini peneliti telah melakukan suatu penelitian yang peneliti cantumkan dalam jurnal dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Merek Neurobion dan Bioneuron berdasarkan Putusan Nomor: 409K/Pdt,sus-HKI/2015”.

## **B. METODE**

Peter Mahmud Marzuki mengajukan pendapat tentang metode penelitian yang ditulis dalam bukunya dengan judul “Penelitian Hukum” dimana beliau menjelaskan dalam penelitian hukum dimana tahapan atau proses untuk dapat untuk mengetahui aturan hukum, prinsip serta

doktrin dalam hukum guna dapat menjawab setiap isu-isu hukum yang terjadi serta dapat dihadapi untuk kedepannya (Marzuki 2008). Oleh karena itu peneliti telah merangkum isu hukum yang terjadi berkaitan dengan merek menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu dengan melakukan penelitian dengan menganalisis suatu peraturan dalam perundang-undangan, termasuk asas hukum secara tertulis yang semuanya berkaitan dengan merek.

Sifat dari penelitian ini tergolong deskriptif, yakni penelitian yang memberi penggambaran ataupun penjelasan perihal norma hukum dan berbagai literatur yang sebelumnya telah dianalisis berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yakni: pengaturan pendaftaran merek, perlindungan merek dan segala aspek kesamaan terhadap merek yang telah terdaftar di DIRJEN HKI, salah satu merek tersebut adalah merek Bioneuon dan Neurobion berdasarkan putusan No. 409K/Pdt. Sus-HKI/2015.

Materi pembahasan pada penelitian ini didapatkan dari data sekunder, termasuk sumber yang sudah ada, di antaranya yaitu putusan pengadilan, sejumlah perpustakaan, peraturan UU, karya ilmiah, termasuk seluruh dokumen yang ada relevansinya dengan merek yang diteliti. Bahan hukum data sekunder yang diaplikasikan di antaranya:

1. Bahan hukum primer, yakni mencakup:
  - (1) UU Tentang Merek; dan
  - (2) Putusan No. 409K/Pdt. Sus-HKI/2015.
2. Bahan Hukum Sekunder, yakni sejumlah artikel, buku yang dikarang para sarjana atau pakar yang isi pembahasannya berkaitan dengan merek.
3. Bahan Hukum Tersier, yakni memberi pemahaman akan bahan hukum yang lain, serta difungsikan untuk memperlengkapi bahan hukum primer ataupun sekunder dengan menggunakan KBBI, kamus hukum, dan Ensiklopedia, serta internet.

Dalam menghimpun data, teknik yang diaplikasikan pada penelitian ini adalah teknik pengumpulan data sekunder melalui studi dokumen yakni Putusan No. 409 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan studi pustaka melalui penelusuran terhadap Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, termasuk buku yang ada relevansinya dengan merek.

Data yang sudah didapatkan akan dianalisis secara kualitatif, yakni dengan menguraikan atau menjelaskan data dan fakta yang didapati dari penelitian studi dokumen dan studi pustaka. Berikutnya, data dianalisis dengan metode induktif, yakni dengan menghimpun fakta dan data dari penelitian dokumen dan pustaka, dilanjut dengan merumuskan suatu kesimpulan yang akan dipaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab setiap rumusan masalah pada pembahasan bab selanjutnya.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pengaturan Pendaftaran Merek Menurut UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Dikaitkan Dengan Putusan No. 409K/Pdt.sus-HKI/2015**

Prosedur pendaftaran merek di Indonesia mencakup: (1) persyaratan substantif atau dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan “*substantive requirement*”; dan (2) persyaratan formal atau disebut “*formal requirement*”. Penjabaran keduanya dipaparkan berikut ini.

## 1. Persyaratan substantif pendaftaran merek

*Pertama*, itikad baik. Suatu merek tidak dapat didaftarkan jika pendaftaran merek tersebut diajukan dengan itikad tidak baik, itikad baik tersebut diatur dalam Pasal 4 UU merek. Dimana itikad tidak baik itu sendiri adalah pemohon yang diterka mempunyai intensi buruk yakni melakukan peniruan merek, termasuk membawa kenamaan atau popularitas pihak lain dalam proses pendaftaran merek yang ditujukan untuk kepentingan bisnisnya, yang akhirnya hal ini memunculkan rivalitas sengit dan menjadikan konsumen tersesat atau merasa kebingungan dalam menjatuhkan pilihannya. Sebaliknya, pemohon yang mempunyai itikad baik ialah pemohon yang dalam proses pendaftaran mereknya sesuai dengan prosedur yang berlaku secara layak, jujur dan tidak memiliki intensi untuk meniru ketenaran merek pihak lainnya.

*Kedua*, alasan absolut (*absolute grounds*). Suatu merek juga tidak dapat didaftarkan jika pendaftaran merek bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, dan ketertiban umum serta tidak adanya daya pembeda yang dapat membedakan merek satu dengan merek lainnya yang telah terdaftar terlebih dahulu dengan jenis barang dan/atau jasa yang sejenis.

*Ketiga*, alasan relatif (*relative grounds*). Merek harus ditolak pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal jika merek tersebut memiliki persamaan yang identik dengan merek perusahaan lain yang telah terdaftar terlebih dahulu dengan jenis barang dan/atau jasa yang sejenis sesuai dengan apa yang tertera pada Pasal 6 UU merek. Direktorat Jenderal pun harus menolak permohonan jika merek tersebut mengindikasikan kemiripan dengan nama ataupun foto orang ternama, terkecuali telah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan, serta menyerupai lambang atau simbol dari lembaga nasional ataupun internasional dan/atau Negara terkecuali telah mendapat izin tertulis dari pihak yang mempunyai wewenang.

## 2. Persyaratan Formal pendaftaran merek

Persyaratan formal ini disebutkan dalam Pasal 7 hingga Pasal 12 UU Merek, dimana isi dari pasal tersebut terkait dokumen administratif yang dilampirkan pada saat dilakukannya permohonan pendaftaran merek.

Putusan No. 409 K/Pdt.Sus-HKI/2015 menjelaskan bahwa merek Neurobion lebih dulu mendaftarkan mereknya di Indonesia yakni pada tanggal 23 Februari 1980, sedangkan merek Bioneuron terdaftar dalam daftar umum merek pada tanggal 20 November 1997. Merek Neurobion dan merek Bioneuron tersebut memiliki kemiripan pada pokoknya, di antaranya yaitu:

- a. Kemasan milik Tergugat dibuat sedemikian rupa kemiripannya meniru kemasan produk milik Penggugat, di mana kemasan produk merek Tergugat Bioneuron didominasi dengan warna putih dan biru sedangkan kemasan dari produk penggugat Neurobion didominasi dengan warna biru putih, huruf dalam tulisan di kemasan serta gambar orang berwarna putih dalam lingkaran berwarna biru, ketiga bagian tersebut tampak benar-benar identik satu sama lain.

- b. Komposisi dan komponen isi obat serta vitamin dari merek penggugat dan tergugat keduanya memiliki kemiripan yang identik, kemiripan tersebut terdiri dari: (a) Vitamin B1 atau sebut saja Thiamine HCL, (b) Vitamin B6 atau disebut juga dengan Pyridoxine HCL, dan (c) Vitamin B12 atau istilah lainnya yaitu Cyanocobalamin.

Dalam pendaftarannya merek Bioneuron dilandasi dengan adanya itikad yang tidak baik, itikad tidak baik tersebut ditandai dengan adanya kesamaan terhadap merek Neurobion yang tertera dalam Pasal 4 jo Pasal 6 ayat 1 huruf b UU Merek jo Pasal 6 bis Konvensi Paris terhadap merek Bioneuron seharusnya tidak perlu didaftarkan serta harus dibatalkan. Sebagaimana tertera dalam Pasal 6 UU Merek, dimana dalam pasal tersebut diatur terkait penolakan oleh Dirjen HKI terhadap merek yang didaftarkan jika merek tersebut memiliki persamaan secara pokok maupun keseluruhan antara merek satu dengan merek lainnya yang telah terdaftar dan terkenal terlebih dahulu dengan jenis barang dan/atau jenis yang sama (Peraturan Pemerintah RI 2001).

### **Perlindungan Hukum Terhadap Hak atas Merek Menurut UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek dan Dikaitkan dengan Putusan No. 409K/Pdt.sus-HKI/2015**

Di Indonesia perlindungan hukum atas merek dilandaskan pada sistem konstitutif atau bisa dikatakan sebagai pendaftar pertama yang dalam bahasa Inggrisnya diistilahkan dengan "*first to file principle*". Maksud dari pendaftar pertama ini adalah pengajuan permohonan sudah selaras dengan persyaratan minimumnya, sesuai dengan Pasal 13 UU Merek dan Indikasi Geografis.

Pemohon yang permohonannya diajukan dan terdaftar lebih dahulu, maka perlindungan hak atas mereknya mulai berlaku sejak tanggal penerimaan. Sebagaimana disebutkan di Pasal 28 UU Merek, bahwa merek yang sudah didaftar mendapatkan suatu perlindungan hukum dalam jangka waktu 10 tahun dari tanggal penerimaan pun dapat di perpanjang (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM RI 2019). Sama halnya dengan perpanjangan waktu tentang perlindungan atas merek yang sudah didaftar sesuai Pasal 35 UU Merek bahwa si pemilik merek dapat melakukan perpanjangan waktu perlindungan hukum untuk merek dalam jangka waktu 12 bulan sebelum masa tenggang.

Pasal 72 ayat (1) UU Merek tertulis bahwa si pemilik merek memiliki hak untuk menggugat orang ataupun badan hukum yang telah mempergunakan merek miliknya dengan tidak adanya izin dengan orang yang bersangkutan. Dalam Pasal 90 UU Merek ditetapkan perihal tuntutan pidana atas sengketa merek. Pasal tersebut menyatakan;

"Barang siapa baik itu orang, lembaga ataupun perusahaan yang menggunakan merek pihak lain yang telah terdaftar terlebih dahulu dengan jenis barang dan/atau jasa yang sejenis secara sadar dan sengaja mengambil keuntungan dengan memproduksi maupun memperdagangkan akan dikenai sanksi pidana 5 tahun penjara dan dikenai pula denda maksimal Rp 1.000.000.000,- (satu milyar)" (Sulastri and W 2015).

Putusan No. 409K/Pdt.Sus-HKI/2015 bahwa Merek Neurobion lebih dahulu mendaftarkan mereknya kepada Ditjen HKI yakni pada tanggal 23 Februari 1970, kemudian melakukan perpanjangan waktu perlindungan merek pada tanggal 4 September 1980, tanggal 31 Juli 1990,

tanggal 3 Oktober 2001, kemudian pada tanggal 22 November 2011. Sedangkan Merek Bioneuron mendaftarkan mereknya pada tanggal 20 November 1997 dan melakukan perpanjangan waktu perlindungan merek pada tanggal 5 Oktober 2007. Dari uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa baik merek Bioneuron maupun Neurobion telah mendapatkan izin dari perlindungan hukum terhadap merek untuk melakukan suatu perpanjangan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.

### **Pertimbangan Hakim Memutuskan Perkara Dalam Putusan Nomor 409K/Pdt.Sus-HKI/2015**

Putusan Hakim terhadap kasus Neurobion dan Bioneuron adalah *Judex Facti*, yakni sudah dianggap benar dan tidak berseberangan dengan hukum dalam perkara *a quo*. Bahwa merek Neurobion terbukti sudah terdaftar diberbagai Negara, salah satunya Indonesia yakni tanggal 23 februari 1970 dan 13 september 2005. Sedangkan merek Bioneuron mendaftarkan mereknya setelah merek Neurobion terdaftar dengan daftar No. IDM000138153, dengan kata lain bahwa merek Neurobion lebih dulu mendaftarkan hak mereknya dari pada merek Bioneuron.

Tindakan pendaftaran merek Bioneuron tersebut merupakan itikad tidak baik sebab mendaftarkan suatu merek yang memiliki kemiripan dan kesamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek Neurobion yang telah terdaftar lebih dulu., sehingga menyesatkan konsumen dan menimbulkan kerugian bagi merek Neurobion. Adapun putusan Hakim terhadap kasus ini adalah menolak permohonan merek Bioneuron.

## **D. PENUTUP**

### **1. Simpulan**

Dari uraian penjelasan di atas dapat peneliti tarik beberapa kesimpulan pertama, pengaturan dalam pendaftaran merek menurut Undang-Undang Tentang Merek harus dilakukan dengan cara memenuhi persyaratan substantif dan persyaratan formal. Kedua, perlindungan hukum terhadap hak atas merek di Indonesia menganut sistem konstitutif atau pendaftar pertama. Ketiga, putusan hakim terhadap kasus Neurobion dan Bioneuron sudah dianggap benar dan tidak bersebrangan dengan hukum, bahwasannya merek Bioneuron yang sudah mendaftarkan mereknya dengan tidak adanya itikad baik yang digunakan yaitu dengan memiliki kesamaan dengan merek Neurobuon yang sebelumnya sudah terdaftar terlebih dahulu.

### **2. Saran**

Dalam melakukan pendaftaran merek sebaiknya pengusaha lebih memperhatikan aturan perundang-undangan yang ada untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek. Dirjen HAKI sebaiknya teliti dalam memberikan izin untuk pendaftaran merek sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran merek seperti contoh kasus pelanggaran merek Bioneuron dan merek Neurobion. Untuk menyelesaikan kasus sengketa merek, diharapkan pihak yang berwenang

yaitu hakim untuk memperhatikan yurisprudensi hakim serta aturan perundang-undangan yang ada.

## **E. BIBLIOGRAPHY**

- [1] Adam, Rahmat, and Saiful Anwar. 2021. "Kedudukan Tertanggung Dalam Asuransi Jiwa Kredit." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 2(1): 84–94. <https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk,.>
- [2] Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM RI. 2019. *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek Dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM RI*.
- [3] Hidayat, Ade. 2020. "KONSEP HAKI DALAM HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA BAGI PERLINDUNGAN HAK MEREK DI INDONESIA." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*.
- [4] Jened, Rahmi. 2015. *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- [5] Lobo, Lionita Putri, and Indirani Wauran. 2021. "KEDUDUKAN ISTIMEWA MEREK TERKENAL (ASING) DALAM HUKUM MEREK INDONESIA." *Masalah-Masalah Hukum*.
- [6] Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- [7] Miru, Ahmadi. 2005. *Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [8] Nurachmad, Much. 2012. *Segala Tentang HAKI Indonesia Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita*. Jogjakarta: Buku Biru.
- [9] Peraturan Pemerintah RI. 2001. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*.
- [10] Roisah, Kholis. 2015. "Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan HAKI." *Jurnal Law Reform*.
- [11] Siregar, Enni Sophia, and Lilys Sinurat. 2019. "PERLINDUNGAN HAKI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA DI ERA PASAR BEBAS: PENDEKATAN KEPUSTAKAAN." *NIAGAWAN*.
- [12] Sulastri, Satino, and Yuliana Yuli W. 2015. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware." *Jurnal Yuridis* 5(1): 166–68.